

## DAFTAR ISI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| I. PENDAHULUAN .....                                   | 1  |
| A. Dasar Hukum .....                                   | 1  |
| B. Latar Belakang .....                                | 2  |
| C. Tujuan .....                                        | 3  |
| D. Ruang Lingkup .....                                 | 3  |
| E. Metode Evaluasi .....                               | 3  |
| F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah .....             | 4  |
| G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya ..... | 6  |
| II. GAMBARAN HASIL EVALUASI .....                      | 8  |
| A. Hasil Evaluasi .....                                | 8  |
| 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja .....             | 8  |
| 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja .....              | 10 |
| 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja .....               | 12 |
| 4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal .....  | 15 |
| B. Rekomendasi .....                                   | 16 |
| III. PENUTUP.....                                      | 17 |

## LAMPIRAN



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309  
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com  
GRESIK

Nomor : 700.1.2.1/499.4/437.72/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Dinas  
Pertanian Kabupaten Gresik  
Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik  
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1794/437.72/2026 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 pada OPD di Lingkup Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Gresik.

## **B. Latar Belakang**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi

pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

### **C. Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan;
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang;
3. Laporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

### **E. Metodologi Evaluasi**

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

| PREDIKAT              | INTERPRETASI     |
|-----------------------|------------------|
| AA (Nilai > 90 – 100) | Sangat Memuaskan |
| A (Nilai > 80 – 90)   | Memuaskan        |
| BB (Nilai > 70 – 80)  | Sangat Baik      |
| B (Nilai > 60 – 70)   | Baik             |
| CC (Nilai > 50 – 60)  | Cukup (memadai)  |
| D (Nilai > 0 – 30)    | Sangat Kurang    |

#### **F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah**

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok untuk:

"Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian dan urusan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan."

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

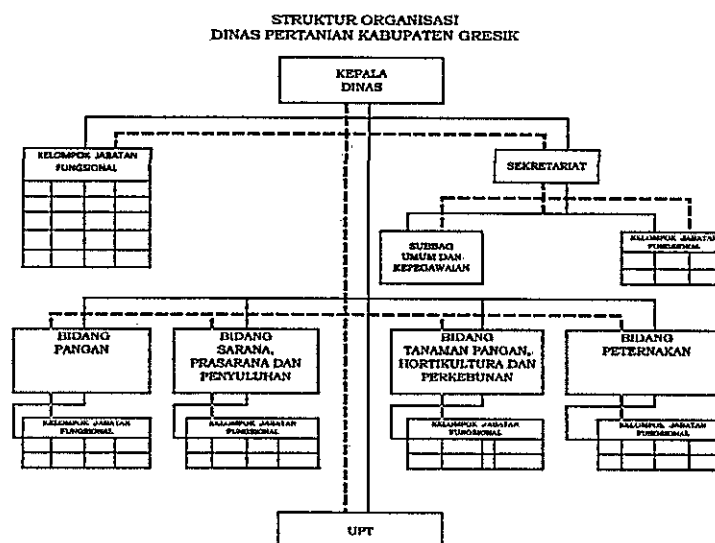
1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
3. Pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan;
4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;

6. Pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
7. Pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan;
9. Pelaksanaan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.;
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. I;
6. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



### G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah menerima hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan Nomor 700/2306.4/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025. Dari laporan tersebut, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan antara lain :

| No | Rekomendasi LHE                                                                                                                                                                             | Tindak Lanjut LHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ket    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Agar dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Renstra Perubahan TA 2025-2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan. | Telah ditindaklanjuti dengan :<br>- Dokumen Renstra TA 2025-2029 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;<br>- Dokumen DPPA TA 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, PPKD dan Tim Anggaran Kabupaten Gresik;<br>- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;<br>- Dokumen SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Nomor 067.1/201/SK/437.54/2025 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. | Sesuai |

| No | Rekomendasi LHE                                                                                                                                                                                                                                     | Tindak Lanjut LHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ket    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. | Agar menyesuaikan target tujuan dan sasaran yang berupa rentang                                                                                                                                                                                     | dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (table 4.4 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kab. Gresik Tahun 2025-2029) bahwa penetapan target tujuan dan sasaran yang berupa rentang menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sehingga selaras dengan pedoman perencanaan yang berlaku.                                                                                                                               | Sesuai |
| 3. | Agar menyajikan definisi operasional pada SK IKU                                                                                                                                                                                                    | elah ditindaklanjuti dengan dokumen SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Nomor 067.1/201/SK/437.54/2025 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu yang telah menyajikan definisi operasional pada masing-masing indikator.                                                                                                                                                                                                  | Sesuai |
| 4. | Agar dokumen monev Renja didukung dengan dokumen yang telah diformalkan                                                                                                                                                                             | Telah ditindaklanjuti dengan dokumen evaluasi hasil renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik TA 2025 Triwulan I,II dan III yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Gresik.                                                                                                                                                                                                                                                            | Sesuai |
| 5. | Agar melengkapi dokumen dukung dan menunjukkan bahwa Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan ( <i>Decision Maker</i> ) dalam mengukur capaian kinerja                                                                                  | Telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dengan bukti pendukung berupa Nota Dinas, daftar hadir, dokumentasi notulen hasil rapat.                                                                                                                                                                                                          | Sesuai |
| 6. | Agar penyusunan LKjIP menyesuaikan Permenpan 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan perbandingan kinerja di level Nasional/internasional, jika tidak terdapat perbandingan pada level nasional/internasional mohon diberikan penjelasan penyebabnya. | Telah ditindaklanjuti dengan dokumen LKjIP tahun 2024 pada table 3.7 pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional/Provinsi Jawa Timur/ Kabupaten Kota Lain yang menginformasikan perbandingan indikator kinerja di level provinsi sesuai dengan ketersediaan data pembandingan, serta telah dijelaskan penyebabnya karena 3 (tiga) indikator lainnya belum tersedia data pembandingan pada level Nasional/ internasional. | Sesuai |

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **90,13** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

| No | Komponen Yang Dinilai                    | Bobot | Nilai Tahun 2025 | Nilai Tahun 2026 |
|----|------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja                      | 30    | 27,39            | 27,83            |
| 2  | Pengukuran Kinerja                       | 30    | 27,18            | 26,37            |
| 3  | Pelaporan Kinerja                        | 15    | 14,40            | 13,43            |
| 4  | Evaluasi Internal                        | 25    | 23,13            | 22,50            |
|    | Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja            | 100   |                  |                  |
|    | Nilai Hasil Evaluasi AKIP                |       | 92,10            | 90,13            |
|    | Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori) |       | AA               | AA               |
|    | Interpretasi : SANGAT MEMUASKAN          |       |                  |                  |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

#### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah menyajikan dokumen Renstra TA 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2026, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen Rencana Aksi Tahun 2026.

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis, dokumen rencana kerja, dan dokumen Penetapan Kinerja. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas dan implementasinya.

Pemenuhan perencanaan kinerja pada area ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah melakukan penyusunan perencanaan jangka menengah di level unit kerja yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan jangka panjang yang jelas dan komprehensif dan juga telah dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja jangka pendek, yaitu Renja Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi kinerja setiap tahun. Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung realisasi program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik secara efektif. Perjanjian Kinerja (PK) telah dirumuskan dengan memuat indikator tujuan dan sasaran yang terukur serta jelas, sebagai dasar pengukuran capaian kinerja. Rencana Aksi telah disusun sebagai langkah operasional konkret dalam mewujudkan target-target kinerja tersebut.

Kualitas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik mayoritas telah memenuhi kriteria yang ditentukan yang menunjukkan komitmen baik dalam pengelolaan perencanaan kinerja. Perjanjian Kinerja, Renstra, Renja telah dipublikasikan tepat waktu melalui ESR Kementerian PANRB dan SIAKRI. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan dengan baik. Tujuan dan sasaran sudah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, serta indikator keberhasilan (Indikator Kinerja) tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Selain itu, indikator kinerja untuk tujuan dan sasaran menggambarkan kondisi yang harus dicapai secara berkelanjutan dan tidak sering mengalami perubahan dalam satu periode Renstra. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang, namun tetap realistis. Setiap dokumen perencanaan kinerja juga menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dan selaras antar level jabatan (*cascading* kinerja).

Pemenuhan implementasi serta kualitas Renstra Dinas Pertanian telah berjalan cukup baik. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Penetapan anggaran, pelaksanaan aktivitas pendukung kinerja, serta penetapan target dalam Perjanjian Kinerja telah berjalan sesuai ketentuan, dan setiap pegawai

telah memahami serta berkomitmen pada capaian kinerja yang disusun dalam dokumen-dokumen terkait.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pencapaian target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara berkala sampai dengan tahun berjalan, sehingga belum dapat diketahui secara memadai tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah serta potensi deviasi yang memerlukan tindak lanjut perbaikan;
- b. Dokumen Renstra belum dilakukan reviu secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi, perubahan kebijakan, serta hasil pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

## **2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada area ini telah berjalan dengan baik dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan secara formal dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, serta terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja juga telah didukung dengan Surat Edaran Nomor 067/301/437.31/2022 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

Kualitas pengukuran kinerja telah dilaksanakan dengan cukup baik yang tercermin dari data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan,

pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, serta pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

Pelaksanaan implementasi pengukuran kinerja telah berlangsung cukup baik, yang tercermin dari keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan misalnya seperti Pedoman teknis/ SOP internal sehingga belum dapat dinilai mekanisme seperti aturan/prosedur mengenai siapa, apa, bagaimana, kapan, dan dari mana data kinerja dikumpulkan dan data dapat diandalkan seperti apa proses verifikasi/validasi, sumber data jelas, formula konsisten, dan angka realisasi dapat ditelusuri kembali ke dokumen sumber;
- b. Keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait hasil pengukuran dan capaian kinerja belum optimal, yang ditunjukkan dengan belum memadainya dokumentasi pelaksanaan rapat evaluasi kinerja berupa notulen yang memuat arahan atau keputusan pimpinan

atas hasil pembahasan serta daftar hadir yang sesuai dengan pelaksanaan rapat;

- c. Pemahaman dan kepedulian setiap unit/satuan kerja terhadap hasil pengukuran kinerja belum optimal, yang ditunjukkan dengan belum memadainya dokumen pendukung tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja serta tindak lanjut atas pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi). Kondisi tersebut menyebabkan belum dapat dibuktikan secara memadai bahwa hasil pengukuran kinerja telah dipahami dan ditindaklanjuti oleh masing-masing unit/satuan kerja sebagai dasar perbaikan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **26,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **87,90%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

### **3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan penilaian pada aspek pemenuhan pelaporan menunjukkan bahwa Dokumen laporan kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah direviu, dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan serta dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu. Hal ini terlihat dari keberadaan dokumen seperti LKJIP 2025, laporan capaian bulanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik SIAKRI, LHE SAKIP 2025, tindak lanjut hasil evaluasi (TL LHE SAKIP 2025), dan bukti unggahan eksternal di ESR Kemenpan RB.

Berdasarkan penilaian pada aspek penyajian informasi kinerja menunjukkan bahwa dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi

realisasi kinerja dengan target tahunan, dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark kinerja*), dokumen laporan kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja, dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta dokumen laporan kinerja telah menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Seluruh informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja telah tercakup secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menandakan tata kelola pelaporan kinerja organisasi sudah memenuhi indikator transparansi, efektivitas, serta mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja

Berdasarkan penilaian pada aspek pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan bahwa pemanfaatan laporan kinerja di Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik, khususnya perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai, menggambarkan tingginya kesadaran serta partisipasi dalam penggunaan data kinerja untuk pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan kinerja juga secara berkala dipakai untuk menyesuaikan aktivitas dan penggunaan anggaran, serta dievaluasi untuk mengukur keberhasilan dan penyusunan perencanaan berikutnya. Dari keseluruhan indikator yang tercantum, dapat disimpulkan penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja di area ini sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara optimal dan belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 khususnya terkait format penyusunan dan substansi penyusunan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Format penyusunan

- Belum menyajikan Upaya perbaikan kedepan;
- Penyajian laporan belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan informasi yang dipersyaratkan yaitu uraian mengenai upaya perbaikan kinerja pada bagian penutup LKjIP masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara spesifik langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya;

2) Substansi

- Tujuan/sasaran dalam LKjIP belum sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
- LKjIP belum menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi.

b. Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa informasi kinerja telah mendorong perubahan budaya kinerja organisasi. Dengan demikian, pemanfaatan informasi kinerja saat ini sudah terlihat pada proses manajemen, tetapi belum cukup kuat dibuktikan sampai pada perubahan perilaku/budaya organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

#### **4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah berjalan baik dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Bukti evaluasi dapat dilihat dari dokumen LHE SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang telah disusun untuk menilai dan memantau perkembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi. Dokumentasi ini menjadi dasar perbaikan dan tindak lanjut ke depannya, meskipun efektivitas pelaksanaan evaluasi dan implementasinya tetap dapat terus ditingkatkan agar hasil evaluasi benar-benar bermanfaat untuk perbaikan sistem dan tata kelola.

Kualitas Evaluasi sudah menunjukkan pemenuhan yang cukup baik dimana Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai serta dengan pendalaman yang cukup untuk menilai aspek-aspek kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan evaluasi juga sudah diterapkan melalui aplikasi khusus, sehingga mendukung kelancaran proses dan dokumentasi evaluasi.

Pemanfaatan evaluasi menggambarkan bahwa pemenuhan indikator di aspek ini sudah cukup baik. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan adanya komitmen unit kerja dalam menyelesaikan rekomendasi hasil evaluasi. Hasil evaluasi telah dimanfaatkan dalam beberapa dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Namun, pemanfaatan hasil evaluasi masih perlu dibuktikan dengan menunjukkan keterkaitan yang jelas antara rekomendasi evaluasi, tindak lanjut, perubahan/ perbaikan dan peningkatan hasil kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja
  - a. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan melalui dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja serta tindak lanjut dari monitoring;
  - b. Melakukan reviu dokumen renstra secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan capaian kinerja, perubahan kebijakan, kondisi lingkungan strategis, serta hasil monitoring dan evaluasi, dan melakukan penyesuaian terhadap Renstra apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendokumentasikan hasil reviu seperti notulen atau berita acara.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
  - a) Menyusun dan menetapkan pedoman atau SOP yang jelas terhadap pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala dan mutakhir sebagai pedoman pengumpulan data kinerja;
  - b) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pengambilan Keputusan terkait pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan rapat evaluasi kinerja secara berkala melalui penyajian dokumen notulen rapat yang memuat arahan atau keputusan pimpinan atas hasil pembahasan rapat serta daftar hadir yang dilampirkan sesuai dengan dokumentasi pelaksanaan rapat;
  - c) Melengkapi dokumen pendukung tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja serta tindak lanjut atas pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi).

### 3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a) Menyempurnakan penyusunan LKjIP agar sesuai dengan standar PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 khususnya mengenai keselarasan tujuan/sasaran dengan IKU, kelengkapan formula perhitungan dan sumber data, serta penyajian upaya perbaikan kinerja yang spesifik dan terukur;
- b) Meningkatkan pemanfaatan informasi melalui penyusunan laporan budaya kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan mendorong perubahan budaya kinerja organisasi, serta melakukan dokumentasi dan evaluasi secara berkala atas dampaknya terhadap perilaku dan pola kerja pegawai.

### III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dengan perolehan nilai sebesar **90,13** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.



**Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740101 199803 1 013